



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/074/DIS P & K/2006

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA "ISLAM TUNAS UNGGUL"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan TUNAS UNGGUL Nomor : 03/YTU/K/VIII/2005,
Alamat : Jl. Pondok Kacang Timur Desa Pondok Kacang Timur Kecamatan
Pondokaren Kabupaten Tangerang.
- Menimbang : a. Bahwa Taman kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi
Banten;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang
Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta
masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 060/4/2002, tanggal 26
April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli
1991 Nomor : 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2000, tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
11. Perda Nomor 16 Tahun 2004, Tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan
Pendidikan di Kabupaten Tangerang;
13. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

tanggal 9 Januari 2005

2. Berita Acara Musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tanggal 17 Januari 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan ijin kepada

- Nama Yayasan

- Alamat Yayasan

: TUNAS UNGGUL

: Jl. Pondok Kacang Timur Desa Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondokaren Kabupaten Tangerang.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama TK

- Alamat TK

: TK SWASTA ISLAM TUNAS UNGGUL

: Jl. Pondok Kacang Timur Desa Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondokaren Kabupaten Tangerang.

- Mulai Tahun Pelajaran : 2005/2006

Kedua : Penerbitan dalam Surat Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan laporan keadaan sekolah/murid setiap bulan kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Ketiga : Wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada butir penetapan pertama.

Kelima : Jika dikemudian hari terdapat undang-undang atau peraturan pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta Maka TK SWASTA ISLAM TUNAS UNGGUL harus menaatinya.

Keenam : Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 19 Januari 2006

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. MUHYI SYARIFUDIN, M.Pd.

Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

TANGERANG
NIP. 130 542 758

TEMBUSAN :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta TK/SD Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
5. Kepala sub Dinas Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pondokaren